

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS
KEMATIAN SUPORTER DI STADION KANJURUHAN
DALAM KETENTUAN HUKUM PASAL 359 KUHP**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

PANGKU ALAM

NIM: 1930103184



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

PERSEMBAHAN:

1. Kedua Orang tuaku Ayahanda Soharudin Bin Bakar dan Ibunda Meri Yati Binti Rusli.
2. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil.
3. Kekasihku tercinta Ageng Prameswari, S.T. yang selalu menemani, mensupport, memotivasi, dan mendukung baik senang maupun susah dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Dewan guru yang saya cintai, terkhusus kepada guru-guru SD Muhammadiyah Tempirai, SMP PGRI Tempirai, SMA Negeri 1 Talang Ubi, serta Dosen-Dosen UIN Raden Fatah Palembang. Terima kasih telah mendidik saya sampai titik ini semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama, Aamiin.
5. Sahabat- Sahabatku yang selalu mendukung dan support disaat aku dalam kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Agama, Negara, serta kampus saya tercinta UIN Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kematian Suporter Di Stadion Kanjuruhan Dalam Ketentuan Hukum Pasal 359 KUHP”**. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya aksi fanatik suporter yang berlebihan dalam pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20:00 WIB, yang berakhir dengan anarkis dengan menelan korban sebanyak 135 jiwa. Awalnya pertandingan berjalan lancar hingga mencapai skors 3-2 dengan kemenangan didapat Persebaya. Kemudian, suporter masuk ke lapangan sehingga aparat mengerahkan 4 unit barakuda untuk ofisial dan pemain Persebaya. Selanjutnya, terdapat sebanyak 11 personel yang menembak gas air mata ke arah selatan sebanyak 7 tembakan, utara sebanyak 3 tembakan ke arah lapangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan berdasarkan ketentuan hukum pasal 359 KUHP, dan Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, data primer data yang diperoleh Sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki kaitannya dengan judul penelitian data sekunder ialah berupa jurnal, makalah, buku-buku, ataupun literatur lainnya, yang berkaitan dengan ketentuan hukum dalam pasal 359 KUHP tentang pidana pada kasus kematian, data tersier yang berupa kamus, ensiklopedia, dll. Hasil penelitian Kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan termasuk dalam tindak pidana pembunuhan dengan unsur kelalaian, ketentuan berupa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 359 KUHP yang mengakibatkan matinya seseorang telah terpenuhi secara hukum, sehingga pada kasus ini tersangka atau pelaku tindak pidana sudah seharusnya terjerat dalam pasal 359 KUHP karena menyebabkan orang lain meninggal dunia, dengan ancaman penjara selama 5 tahun dan ancaman kurungan selama 1 tahun. Berdasarkan pada hukum pidana islam, kasus kematian supoter di stadion Kanjuruhan termasuk pada pembunuhan tidak disengaja (*al-qathl al-khata'*). Maka baginya tidak dikenakan Hukum *qishash* karena motif terjadinya tersebut disebabkan ketidak sengajaan. Namun, hanya dikenakan hukuman diyat atau denda 100 ekor unta yang ditimpakan kepada keluarga si pelaku tersebut serta boleh di angsur selama tiga tahun.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pertanggungjawaban, Suporter.

Pedoman Transliterasi

Pada translite dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan :

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K

ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat, Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).
Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا	Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Â/â	مَاثَا	Mâta/ Rama
مِي			رَمِي	

ي	<i>Kasrah dan ya</i>	î/î	قِيلَ	Qîla
مُو	<i>Dhamah dan waw</i>	û/û	يَمُوتُ	Yamûtu

4. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut :

- Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, Kasrah dan dhammah maka transliterasinya adalah huruf *t* :
- Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h* :

Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madînah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dîyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut, Misalnya :

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanâ</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجِّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

6. Kata Sandang al

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ʃ] diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

السَّيِّدِ	=	<i>As-Sayyidu</i>	اتَّوَابُ	=	<i>At-Tawwâbu</i>
الرَّجُلِ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسِ	=	<i>As-Syams</i>

- Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh :

الْجَلَالِ	=	<i>Al-Jalâl</i>	الْبَدِيعِ	=	<i>Al-badî'u</i>
الْكِتَابِ	=	<i>Al-Kitâb</i>	الْقَمَرِ	=	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan aposssstrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ =	Ta 'khuzûna	أَمْرٌ =	Umirtu
الشُّهَدَاءُ =	As-Syuhadâ'	فَأْتِ بِهَا =	Fa 'ti bihâ

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufû al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillâhi 'alâ al-nâs</i>	<i>Wa lillâhi 'alannâs</i>
يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsuha</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mâ Muhammadun illâ rasûl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madînatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilâ syahri Ramadâna</i>

Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-Syâfi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital,

Contoh :

وَ اللَّهِ	=	<i>Wallâhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillâhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallâhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillâhi</i>



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini bisa di selesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sholawat bertangkaikan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Dalam menyelsaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kematian Suporter Di Stadion Kanjuruhan Dalam Ketentuan Hukum Pasal 359 KUHP”**.

Peneliti skripsi ini tidak bisa terlaksana tanpa bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, peneliti ucapkan rasa terima kasih, peneliti sampaikan kepada beberapa pihak yang terlibat kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Dr. H Marsaid, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Muhammad Torik, LC.,M.A Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

4. Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi II.
5. Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. M. Tamudin, S.Ag.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Ari Azhari, M.H.I Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
7. Segenap Dosen, Staff Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. Syafran Afriansyah, M.Ag., Selaku dosen Penasihat Akademik.
9. Dra. Ema Fathimah, M.Hum. Selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Raden Fatah Palembang.
11. Bapak Soharudin dan ibu Meriyati, selaku kedua orang tua yang selalu mendo'akan dan mensupport.
12. Sahabat-Sahabatku yang selalu mendukung dan mensupport disaat saya kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, baik secara moril maupun materil.
14. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2019.

15. Kepada semua pihak yang telah mensupport dan memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Aamiin, Ya Rabbal ‘alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 06 Maret 2023

Peneliti

PANGKU ALAM
NIM: 1930103184

DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM KELAPAAN PETUGAS PUBLIK DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DI STADION KAJURUHAN.....	17
A. Pengertian Tugas Publik.....	17
B. Tugas-tugas Saat Pelaksanaan Pertandingan.....	21
C. Hal-hal yang Diperbolehkan Ketika Melaksanakan Tugas di Stadion.....	27
D. Hal-hal yang Dilarang Ketika Melaksanakan Tugas di Stadion.....	30
BAB III TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEMATIAN SUPORTER DI STADION KANJURUHAN	33
A. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Kasus Kematian Suporter di Stadion Kanjuruhan Berdasarkan Ketentuan Hukum Pasal 359 KUHP.....	33
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kematian Suporter Di Stadion Kanjuruhan	44
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65

B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang, hampir setiap tindak pidana yang terjadi di Indonesia dilakukan secara kelompok atau lebih dari satu orang. Salah satu tindakan kriminal yang menonjol untuk saat ini adalah tindak pengeyorokan dan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan sosial. Berbagai bentuk tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti kekerasan fisik yang dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka pada korban, cacat fisik, bahkan kematian.

Dalam berbagai kasus, tidak sedikit kelompok yang telah merencanakan pengeroyokan karena beberapa faktor misalnya pencemaran nama baik, dendam, penghianatan, harga diri, atau motif lainnya. Sedangkan terdapat pula tindak pengeroyokan yang terjadi dengan tidak sengaja yang disebabkan karena faktor perkelahian atau perselisihan paham, atau pertengkaran yang mendorong terjadinya tindak pengeroyokan secara tidak sengaja.

Kekerasan yang telah dilakukan secara bersama-sama ataupun seorangan semakin mengalami peningkatan dan meresahkan baik itu bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Didalam hukum islam, tindak pidana yang melibatkan lebih dari orang atau dalam suatu *delict* yang bersangkutan dikenal dengan istilah penyertaan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab V yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181 dan dalam ayat (1) pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “barang siapa dengan terang-

terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terancam pidana paling lama lima tahun enam bulan.¹

Dalam hukum Islam, apabila terdapat suatu tindakan pidana dengan beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindakan jarimah maka perbuatannya tersebut dapat disebut dengan jarimah atau dikenal dengan istilah *Al-Isytirak* atau biasa dikenal dengan penyertaan. Islam membagi penyertaan menjadi dua yaitu orang yang tidak turut secara langsung dan orang yang turut secara langsung. Dalam hukum pidana Islam para fukaha telah membedakan penyertaan menjadi dua bagian,² yaitu sebagai berikut:

1. *Syarik mubasyir* yang perbuatannya dikenal dengan *isytirak mubasyir* yang merupakan turut berbuat langsung dalam tindakan jarimah.
2. *Syarik mutasabbib* yang dalam perbuatannya dikenal dengan *isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabubi* yang merupakan tidak turut langsung dalam tindakan jarimah.

Hukum pidana Islam telah memberikan dasar hukum pada pihak yang terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang suatu perbuatan jarimah bahwa mendapat mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan itu yaitu *Qishash*.³

Terdapat dalam firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ١٧٨

¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2005), 70.

² Ahmad Wardani Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 67.

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegak Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakrta: Gema Insani Pers, 2003), 36.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”*

Demikian pula dalam syari’at Islam, sebelum diberlakukan aturan dan ketentuan hukum terlebih dahulu diungkapkan oleh Al-Qur’an dan sunnah Nabi yang sekaligus menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’, ayat 33 tentang pembunuhan :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*

Terdapat salah satu fenomena yang sering menjadi permasalahan hukum yaitu main hakim sendiri, dimana suatu tindakan orang atau masa menyelesaikan masalah tidak berdasarkan pada aturan-aturan hukum. Salah satu bentuk main hakim sendiri adalah pemukulan atau pengeroyokan masa yang sering terjadi karena emosi semata yang tidak dapat terkontrol. Pada tindakan ini dapat melanggar sisi norma hukum karena dalam masyarakat tidak diperbolehkan mengambil tindakan sendiri secara sewenang-wenang yang menyangkut tindakan hukum atau yang telah dikeluarkan aturan.

Seperti yang telah diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah sebuah negara yang berdasarkan pada kekuasaan melainkan kepada hukum. Berdasarkan pada uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa di Indonesia hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk memberi batasan pada tingkah laku kehidupan manusia dengan tugas untuk memberi jaminan adanya suatu kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Sebenarnya hukum merupakan sebagian dari cermin yang terdapat dalam ruang lingkup hidup dengan kehidupan sosial bermasyarakat hukum terbentuk. Terdapat suatu peraturan dalam kehidupan bermasyarakat yaitu tidak senantiasa melakukan perbuatan yang menjadi bagian penghalan dalam suatu transformasi sosial. Dengan adanya perilaku masyarakat tersebut terdapat perilaku masyarakat yang paham pada hukum sebagai awal kekuatan dari ketentraman hidup bermasyarakat. Namun, dengan minimnya suatu rasa kesadaran dalam masyarakat mmenjadi penyebab timbulnya rasa tidak kepercayaan bagi masyarakat atau aparat penegak hukum dan pemerintah, hal itu yang menyebabkan terjadinya tindakan kriminalitas di Indonesia.⁵

Dengan berbagai perkembangan kejahatan-kejahatan tindak pidana sebagaimana telah diketahui, bahwa peran hukum memiliki kedudukan yang begitu penting dalam menangani bagian-bagian dari persoalan. Terdapat sebuah instrumen hukum yang ikut diperlukan dalam menyelesaikan pembentrokan atau tindak kejahatan yang telah terdapat dalam lingkup masyarakat. salah satu bentuk

⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:Bina Ilmu, 1987), 21.

⁵ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 84.

atau cara untuk mengendalikan atau mencegah kejahatan tersebut ialah dengan ditegakkannya hukum pidana dengan sanksi berupa pidana.⁶

Di Indonesia terdapat salah satu perbuatan kriminal pengeroyokan yang kerap terjadi yang disebabkan oleh suporter. Suporter merupakan suatu bentuk dari perkumpulan individu-individu dengan jumlah yang sangat banyak yang tidak tertata dan terjadi karena adanya tujuan kesamaan tujuan untuk menonton suatu pertunjukkan baik itu pertandingan, atau sebagainya.⁷ Suporter sepak bola merupakan suatu bentuk bagi beberapa gerombolan yang berada dalam lokasi yang sama, tidak saling mengetahui, dan memiliki kepribadian yang peka.⁸ Suporter merupakan bagian dari klub sepak bola, yang dalam suatu tempat atau lapangan biasanya terdiri dari dua kelompok suporter untuk memberikan dukungan pada tim masing-masing.

Perilaku suporter sepak bola dapat terlihat seperti salah satu bentuk problem sosial dan hukum yang merupakan akibat dari berbagai pengaruh yang muncul, yang diakibatkan dari sebagian sikap negative dari suporter yaitu sikap brutal atau anarkis yang tergolong dalam tindak kekerasan, kriminal atau tawuran yang dapat berujung pengeroyokan dengan berbagai jenis korban baik itu luka-luka ringan, berat, cacat, hingga kematian dan non fisik berupa kerugian materil tertentu. Selain itu juga dapat memberikan rasa cemas dan takut bagi masyarakat.⁹

⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 1998), 148.

⁷ Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, (Jakarta:Rajawali Press), 81.

⁸ Soeprapto, *Materi Kuliah Sosiaologi Hukum*, (Tangerang: Unirsitas terbuka, 2012), 32.

⁹ Soetomo, *Masalah sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 83.

Aksi fanatik suporter yang berlebihan dapat memicu terjadinya rivalitas antar suporter tim sepak bola yang biasanya berujung permusuhan, yang merupakan adanya pengaruh yang kuat dari ikatan sebagai penyokong tim sepak bola yang mempunyai rasa cinta kepada tim sehingga apabila terjadi kekalahan dapat memberikan rasa kecewa mendalam yang berakhir dengan bentrok. Seperti pada salah satu kasus terbaru yang masih hangat menjadi perbincangan publik yaitu kasus Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan kematian suporter yang merupakan wujud dari rasa kekecewaan.

Tragedi Kanjuruhan merupakan pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 20:00 WIB, yang berakhir dengan anarkis dengan menelan korban sebanyak 135 jiwa. Awalnya pertandingan berjalan lancar hingga mencapai skors 3-2 dengan kemenangan didapat Persebaya. Kemudian, suporter masuk ke lapangan sehingga aparat mengerahkan 4 unit barakuda untuk ofisial dan pemain Persebaya. Sementara itu, semakin banyaknya penonton yang masuk ke lapangan didalam stadion sehingga anggota kamanan mengerahkan kekuatan penuh, termasuk untuk memberi kamanan pada penjaga gawang Arema FC Adilson Maringa.

Selanjutnya, terdapat sebanyak 11 personel yang menembak gas air mata ke arah selatan sebanyak 7 tembakan, utara sebanyak 3 tembakan ke arah lapangan. Hal inilah yang menyebabkan paniknya para suporter yang berusaha meninggalkan arena. Kemudian penonton keluar melalui pintu 3, 11, 12, 13, dan 14, yang seharusnya ke-14 pintu tersebut dibuka dalam waktu 5 menit sebelum

pertandingan berakhir ternyata belum terbuka secara sempurna atau hanya terbuka selebar 1,5 meter dan *steward* tidak berada di lokasi.

Adanya oknum suporter yang melakukan tindakan-tindakan provokatif dengan menaiki pagar dan melemparkan benda-benda, PT Liga Indonesia Baru juga seolah tutup telinga dengan berbagai kritikan-kritikan untuk perubahan jadwal pertandingan liga 1, dan setelah terjadinya tindak anarkis suporter pihak kepolisian tetap bersikeras melakukan tembakan gas air mata yang mengatakan bahwa telah sesuai dengan prosedur, padahal terdapat aturan FIFA yang melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion.

Berdasarkan pada hasil pendalaman olah TKP, PT LIB tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum stadion dipakai, yang ternyata menggunakan verifikasi hasil pada tahun 2020 yang lalu. Kemudian tiket yang dijual sebanyak 42 ribu, sedangkan stadion hanya mampu menampung sebanyak 38 ribu saja. Selanjutnya, terdapat tiga personel polri yang memberikan perintah untuk melakukan tembakan gas air mata, yaitu Komandan Kompi Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Komandan Pleton Brimob Jatim Aiptu Budi Purnanto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan sebanyak 11 personel yang telah menembak gas airmata di dalam stadion.

Dalam kasus ini tersangka terjerat dengan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, Pasal 52 UU nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, Pelanggaran regulasi statuta FIFA, pasal 19B tentang senjata api dan gas air mata tidak boleh dipakai polisi saat mengamankan pertandingan di stadion.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai ketentuan KUHP tentang pidana terhadap peristiwa di Stadion Kanjuruhan dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kematian Suporter Di Stadion Kanjuruhan Dalam Ketentuan Hukum Pasal 359 KUHP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan berdasarkan ketentuan pasal 359 KUHP?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan berdasarkan ketentuan pasal 359 KUHP.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan sumbangan pengetahuan dalam ilmu hukum terutama dalam ketentuan hukum pasal 359 KUHP tentang pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan.

2. Praktis

Bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, khususnya pada mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam untuk dapat menjadi referensi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Pada hakikatnya penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan suatu penegasan atas batas-batas logis dalam penelitian dan juga merupakan petunjuk atau sebagai acuan bagi peneliti untuk mempertimbangkan apa yang sesuai dan relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam membahas dan mengkaji penelitian ini, penulis membutuhkan landasan serta acuan yang kuat untuk mendukung penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Rahma Wati (2019), dengan judul skripsi “Penegak Hukum Tindak Pidana Terhadap Pengeroyokan Suporter Sepak Bola Yang Mengakibatkan

Kematian Di Yogyakarta”. Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor yang telah mempengaruhi penyebab terjadinya bentrok antar suporter bola di Yogyakarta yang menyebabkan kematian, dan untuk mengetahui penegak hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative empiris, jenis penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan sumber data yang terdiri dari data primer, sekunder, tersier. Data primer berupa wawancara, dan data sekunder dan tersier sumber hukum primer, dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan yang terjadi adalah fanatisme suporter, rivalitas suporter, area penyebaran suporter, lingkungan, sosial media, perbedaan persepsi, komunitas, komunikasi, dan rasa keinginan untuk menjadi nomor satu. Penegak hukum telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan telah melakukan upaya penindakan berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku yang bersifat perorangan yang dijerat pasal 170 KUHP, 351 KUHP, dan 358 KUHP.

2. Achmad Basofi (2018), dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 41/PID.B/2016/PN.Sragen Tentang Perkelahian Antar Suporter Sepak Bola Di Sragen Jawa Tengah. Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian bertujuan untuk

mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data mengenai pertimbangan hakim dan data tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, dan olah data berupa *editing*, *organizing*, dan *analizing*, serta teknik analisis data deksriptif, analisis, dan pola pikir deduktif. Dengan hasil penelitian dalam putusan nomor 41 tersebut yang menjadi pertimbangan hakim adalah suatu hal yang memberatkan yaitu berupa perbuatan-perbuatan para terdakwa yang memberikan rasa resah bagi masyarakat. sedangkan adapun hal yang dapat memberikan keringanan bagi terdakwa yaitu para terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat kasus hukum, dan perjanjian tidak ada pengulangan perbuatan.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam perkelahian antar suprtter tersebut yang menyebabkan kematian maka hukumannya adalah Qisas yaitu hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Apabila pelaku dan korban memilih jalan damai maka akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Dengan demikian menurut Hukum Pidana Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen yang dilakukan oleh keempat terdakwa dapat dipandang sebagai hukum *Qisas*.

3. Muhammad Fahrizal (2020), dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepak Bola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-

Undnag Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Stadion Moch. Soebroto Magelang), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian dilakukan terhadap panitia pelaksana dan penonton sepak bola di Kota Magelang dalam menangani kasus penolakan untuk masuk ke stadion meski telah memiliki tiket resmi.

Hasil dalam penelitian ini yaitu masih banyak dijumpai penonton-penonton sepak bola atau suporter yang memiliki tiket resmi ditolak untuk masuk ke dalam stadion dan tidak terpenuhi haknya sebagai seorang konsumen. Tidak terpenuhinya hak-hak suporter sebagai konsumen melanggar pasal 4 huruf c UUPK, pasal 7 UUPK, dan pasal 4 UUPK huruf a.

4. Nurhasanah (2019), dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk pertanggung jawaban terhadap tindak pidana pengeroyokan yang berdasarkan hukum pidana islam dalam tindak pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridid normatif dengan data sekunder berupa studi pustaka, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber yang didapat melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku yang memiliki kaitannya dengan tindak pidana pengeroyokan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adanya pertanggung jawaban hukum pidana yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 170 yang terancam pidana paling lama 5 tahun 6 bulan, jika memberikan dampak luka-luka pada korban maka pidana sebanyak 7 tahun, jika luka berat sebanyak 9 tahun, dan jika berdampak pada kematian pidana paling lama 12 tahun. Dan dalam hukum Islam tindak pidana termasuk dalam *jarimah qisas* (pembalasan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dengan tinjauan yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan pada bahan pustaka atau sekunder.¹⁰

2. Jenis data dan sumber data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, maka sumber penelitian yang pertama berasal dari kepustakaan, yang dalam kepustakaan hukum sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum merupakan segala sesuatu yang yang didapat dipergunakan atau di pakai sebagai tujuan untuk menganalisis suatu hukum yang masih berlaku.¹¹ Data sekunder yang sumbernya diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan-bahan yaitu, sebagai berikut:

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 17-18.

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Afabeta, 2017), 158-159.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pokok yang diperlukan oleh peneliti, diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki kaitannya dengan judul penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diambil dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan penelitian dapat berupa jurnal, makalah, buku-buku, ataupun literatur lainnya, yang berkaitan dengan ketentuan hukum dalam pasal 359 KUHP tentang pidana pada kasus kematian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai data yang telah di peroleh berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dll.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, setelah penulis mendapatkan data dari penelusuran dan dilanjutkan dengan pengunduhan dokumen resmi, berita melalui tv, media sosial, dan menyimpannya dalam bentuk elektronik. Maka, teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis keseluruhan berita dan dalam bentuk dokumen resmi. Kemudian dilakukan tahap lanjutan berupa verifikasi terhadap bagian-bagian literatur yang dapat dianalisis. Verifikasi ini dibutuhkan agar tidak ada pelebaran dalam aspek pembahasan dari obyek yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu analisa yang berangkat dari mendeskripsikan pertanggungjawaban dan ketentuan hukum pidana islam dan pasal 359 KUHP tentang pidana pada kasus kematian di Stadion Kanjuruhan, lalu menganalisa dengan kritis sehingga dapat melihat makna, nilai dan maksud yang dikehendaki dalam konsep tersebut, serta memberi kesimpulan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang signifikan. Adapun metodologi dalam menganalisa data pada penelitian ini meliputi:

- 1) Metode Deskriptif, yaitu dengan memaparkan uraian suatu peristiwa. Uraian ini adalah untuk mengidentifikasi detail dari suatu peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.
- 2) Metode Interpretatif, adalah dengan menyelami data yang terkumpul, kemudian menginterpretasikan maksud yang telah dijelaskan peneliti tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam menulis dan membahas serta menyusun penelitian ini, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu sistematika dan penyusunan secara menyeluruh berdasarkan garis besar penelitiannya. Penelitian ini terdiri atas lima bab antara lain :

Bab I: Pendahuluan

Peneliti menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitiann serta sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum

Dalam bab ini peneliti secara khusus menjelaskan teori-teori yang terdapat dalam skripsi yang terdiri atas: tinjauan umum mengenai suporter bola, tindak pidana, tindak pembunuhan dalam Islam, pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam, dan ketentuan hukum pasal 359 KUHP.

Bab III: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian bab ini menguraikan hasil dari rumusan masalah dalam penelitian,dan menguraikan dari hasil yang didapat oleh peneliti dalam bentuk deskripsi analisis secara mendalam mengenai hasil.

Bab IV: Penutup

Peneliti menyajikan hasil akhir dari penelitian atau hasil keseluruhan dari penelitian berupa kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil penelitian. Dan ditambah dengan saran-saran serta daftar pustaka.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEALPAAN PETUGAS PUBLIK DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DI STADION KANJURUHAN

A. Pengertian Tugas Publik

Tugas secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat, tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.¹²

Pengertian tugas menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan dan dilakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi tugas menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal, yaitu rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan

¹² Moekijat, *Analisis Jabatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), 9-10.

oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.¹³

Pengertian publik adalah sekelompok orang (individu) yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia (sosiologis). Istilah publik diserap dari bahasa Inggris public yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, publicus yang berarti untuk orang for populus. Populus berasal dari kata populus yang berarti orang (people).

Menurut Herbert Blumer, sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut, serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu merupakan publik. Sedangkan Emery Bogardus mendefinisikan Publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial.

Menurut Inu Kencana Syafie, arti dari kata publik itu sendiri adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan pendirian yang sama di negaranya.

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan publik adalah : Segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang

¹³ Zainal dan Nining Haslinda. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar*, (Makasar: Fisipol, 2008), 22.

dilaksanakan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Menurut AG. Subarsono publik berkaitan dengan pelayanan yang didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Menurut Sinambela dkk (2011), pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan.¹⁵

Dari berbagai pengertian tugas publik di atas dapat disimpulkan definisi tugas publik adalah pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara publik (petugas) mulai dari segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan masyarakat.

B. Tugas-Tugas Saat Pelaksanaan Pertandingan

Sebuah pertandingan sepak bola di suatu stadion tidak bisa dilepaskan dari peran petugas publik yang bertugas di luar lapangan yang berfungsi untuk keselamatan dan keamanan untuk menjaga dan mengamankan situasi.¹⁶ Berikut

¹⁴ Syafii Inu Kencana, dkk, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 18.

¹⁵ AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 141.

¹⁶ <https://detik.com>. (Diakses pada 10 maret 2022).

beberapa petugas publik yang memiliki peran penting dalam sebuah pertandingan di Stadion:

1. Safety Steward

Dalam suatu pertandingan sepak bola, adu gengsi antar supporter kedua tim terkadang menimbulkan tensi panas yang memicu keributan. Selain itu, kesempatan untuk melakukan tindak kriminal seperti pencopetan barang-barang berharga milik seorang supporter yang sedang asik menikmati pertandingan sepak bola juga sangat mungkin terjadi. Maka dari itu, stewardess yang biasa berdiri menghadap penonton inilah yang berjasa untuk meminimalkan hal-hal yang mengganggu kenyamanan penonton lain.

Mereka biasanya lebih mirip seperti seorang security di dalam lapangan, namun juga selalu didampingi pihak kepolisian dalam mengawal jalannya pertandingan. Tak menutup kemungkinan, bahwa mereka dulunya juga pensiunan dari kepolisian. Dan pertandingan liga primer Inggris adalah yang paling sering terlihat bagaimana seorang stewardess sedang berjaga dengan sangat tertib. Walaupun liga-liga lain di beberapa negara di dunia juga memanfaatkan jasa mereka untuk alasan keamanan dan ketertiban penonton, terlebih bagi para supporter-suporter klub yang terkenal provokatif dan anarkis.

Keamanan adalah salah satu elemen penting dalam sebuah pertandingan, seperti yang tercantum dalam regulasi FIFA dan PSSI. Terdapat 58 pasal dalam 'Regulasi Keselamatan dan Keamanan' yang

dikeluarkan PSSI pada 2021. Mengacu pada regulasi tersebut disebutkan pula yang dimaksud petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer) adalah individu yang bertanggung jawab atas perihal keselamatan dan keamanan pada pertandingan resmi PSSI.

Selain istilah petugas keselamatan dan keamanan terdapat pula kata stewards yang diartikan sebagai sekelompok individu yang ditunjuk oleh penyelenggara pertandingan untuk membantu pelayanan dan keselamatan serta keamanan. Kewajiban dan tanggung jawab petugas keselamatan dan keamanan serta stewards pun berada di pasal yang berbeda. Petugas keselamatan dan keamanan memiliki sederet kewajiban, seperti tercantum pada pasal 3 ayat 2 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI:

- a. Mengembangkan, menerapkan dan meninjau kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Keamanan, termasuk manajemen dan perencanaan risiko;
- b. Menjadi penghubung utama antara Otoritas Publik dan Pempel yang berkaitan dengan pengelolaan Keselamatan dan Keamanan untuk Pertandingan;
- c. Mengelola operasi Keselamatan dan Keamanan Pertandingan termasuk sumber daya, pembekalan, serta penempatan; dan
- d. Memastikan bahwa infrastruktur Stadion, sistem dan peralatan telah disertifikasi.

Selain itu pada pasal 3 ayat 3 disebutkan pula petugas keselamatan dan keamanan (safety & security officer) harus terlatih dan berpengalaman

dalam hal pengendalian massa, keselamatan dan keamanan pada rangkaian pertandingan/turnamen sepakbola serta memiliki kualifikasi sesuai dengan kerangka hukum nasional yang relevan (jika ada).¹⁷

Dalam pasal 4 yang mengatur rencana keselamatan dan keamanan disebutkan kewajiban petugas keselamatan dan keamanan:

- a. Memastikan bahwa dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton di Stadion telah dibuat.
- b. Memastikan bahwa rencana kontingensi Stadion telah dibuat secara tertulis dan telah diuji.
- c. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai prosedur darurat dan rencana penanganan insiden.
- d. Berkoordinasi dengan pemangku otoritas publik mengenai tingkat kebijakan dan dukungan dari masing-masing otoritas.
- e. Mengkoordinasikan prosedur untuk menampung semua penonton, termasuk penyandang disabilitas, orang lanjut usia, keluarga dan anak-anak, serta jika dimungkinkan penonton pendukung tim tamu.

Selanjutnya pada pasal 5 dituliskan petugas keselamatan dan keamanan bertanggung jawab atas produksi dokumen penilaian resiko untuk semua pertandingan termasuk aktivitas tambahan, seperti pembukaan atau upacara penghargaan. Masukan harus disediakan oleh pemangku otoritas lokal, bila diperlukan otoritas nasional, dan semua layanan darurat yang relevan, seperti kebakaran dan ambulans.

¹⁷<https://sport.detik.com>. (Diakses pada tanggal 29 September 2022).

Sementara terkait kebijakan keselamatan dan keamanan penonton Petugas keselamatan dan keamanan bersama tim manajemen keselamatan dan keamanan wajib memproduksi dokumen kebijakan keselamatan dan keamanan penonton untuk setiap Stadion yang didistribusikan ke semua pemangku otoritas publik sebagaimana tercantum pada pasal 6. Pada pasal 9 juga disebut petugas keselamatan dan keamanan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mempertahankan semua catatan keselamatan dan keamanan untuk setiap pertandingan.

Stewards seperti diatur dalam pasal 14 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI didefinisikan sebagai setiap orang dipekerjakan, disewa, dikontrak atau menjadi sukarelawan di Stadion untuk membantu manajemen keselamatan dan keamanan penonton, VIP, pemain, panitia dan orang lain di Stadion. Anggota kepolisian yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban, tidak termasuk dalam pengertian Stewards dalam peraturan ini. Demikian bunyi pasal 14 ayat 1. Namun keterlibatan kepolisian atau militer bisa diikuti jika memang diperlukan.¹⁸

Stewards yang bertugas diwajibkan dalam keadaan sehat, memiliki kematangan karakter dan temperamen yang memadai, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk melaksanakan tugas yang diminta. Usia minimal 18 tahun dan semua Stewards yang akan bertugas perlu mendapat pelatihan dan atau diberi pengarahan terkait peran dan tanggung jawab mereka sebelum dimulainya pertandingan. Kewenangan dan tanggung

¹⁸ <https://bola.com>. (Diakses pada september 2022).

jawab stewards mencakup 12 poin seperti tertuang dalam pasal 15 ayat 1 yang antara lain mencakup kewenangan penangkapan dan penahanan individu hingga prosedur penanganan penjualan tiket palsu.

Tugas dasar Stewards dalam menegakkan keamanan Stadion tercantum dalam pasal 16 ayat 1 dari poin A hingga O, di antaranya soal membantu pengoperasian pengamanan, melaksanakan pemeriksaan keselamatan, dan melindungi pemain serta ofisial. Selain itu pedoman perilaku stewards, yang boleh dan tak boleh dilakukan juga diatur dalam pasal 17. Untuk melindungi para pemain dan ofisial serta menjaga ketertiban umum, diperlukan pengerahan Stewards dan atau petugas polisi di sekitar perimeter area pertandingan sebagaimana di atur pada pasal 19 yang salah satu poinnya adalah larangan membawa senjata pengurai massa.

2. *Boy Ball* atau anak gawang

Walaupun sering terlihat duduk di sisi luar lapangan dan mondar-mandir untuk mengambil bola yang keluar dari lapangan hijau, profesi sebagai seorang boy ball ini cukup penting dalam suatu pertandingan sepak bola profesional. Tugas seorang boy ball hanya sebatas mengambil bola yang keluar lapangan dan segera memberikan kepada pemain sebuah tim jika seorang pemain akan melakukan throw in atau lemparan ke dalam. Efektifitas dan kesigapan seorang anak gawang otomatis akan semakin meminimkan waktu yang terbuang percuma karena para pemain di dalam lapangan menunggu adanya bola yang bisa segera mereka gunakan untuk

melanjutkan pertandingan. Karena terkadang jumlah bola yang disediakan memang terbatas di sisi-sisi lapangan.

3. *Camera Man*

Kalian harusnya sangat berterimakasih pada seorang yang berprofesi satu ini ketika kalian hanya bisa menonton pertandingan sepak bola lewat siaran televisi berkat mereka. Para camera man yang biasanya disediakan spot atau ruangan tersendiri untuk merekam jalannya pertandinganlah para fans sepak bola yang tidak sempat atau tidak bisa menonton langsung tim kesayangannya berlaga karena masalah jarak atau finansial.¹⁹

Jenis kamera yang mereka gunakan untuk merekam jalannya pertandingan pun juga tipe kamera khusus dengan resolusi yang bisa dibilang istimewa. Bahkan terkadang para penonton pertandingan bola di televisi bisa menikmati slow motion pergerakan pemain atau bola dengan sangat detail dan kualitas warna yang tajam.

4. *Operator controll room*

Para camera man tidak bekerja sendiri saat meliput suatu pertandingan sepak bola secara live agar bisa dinikmati banyak fans sepak bola di dunia lewat layar kaca televisi. Di ruangan tertentu di sisi tribun, ada yang namanya screen editor. Tugasnya adalah memilah-milah dan mengatur rekaman pertandingan sepak bola dalam bentuk video agar terlihat semenarik mungkin bagi para penonton sepak bola lewat televisi.

¹⁹ <https://bola.com> .(Diakses pada September 2022).

Bagi mereka yang ketinggalan atau tidak sempat melihat bagaimana sebuah gol bisa tercipta, offside, dan bagaimana suatu pelanggaran bisa terjadi maka para editor ini lah yang berjasa dalam menayangkan fitur *replay* atau tayangan ulang.

Kadang mereka juga memanfaatkan fitur zoom in dan zoom out agar penonton televisi bisa melihat lebih detil bermacam momen yang terjadi dalam suatu pertandingan sepak bola. Dan yang terpenting adalah tugas mereka untuk ikut megawasi suasana di dalam lapangan via kamera cctv atau yang sekarang lebih dikenal dengan teknologi hawk eye yang terpasang di beberapa sisi-sisi atas tribun untuk memantau situasi.

5. Petugas perawatan rumput lapangan

Dalam sepak bola lokal maupun luar negeri, sebuah klub pasti memiliki beberapa petugas yang bertugas untuk merawat rumput lapangan di dalam stadion agar tetap rapi dan memberi kesan nyaman bagi para pemain yang sedang berlaga dalam suatu pertandingan. Memang saat ini klub-klub sepak bola di luar negeri, khususnya negara-negara maju sudah menerapkan jenis rumput sintetis yang digunakan untuk rumput lapangan di stadion kebanggan sebuah klub. Selain perawatannya tergolong lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyiraman setiap harinya, lembaran-lembaran rumput sintetis yang terlihat seperti rumput asli ini pun juga lebih praktis untuk diganti jika memang ada beberapa kerusakan di beberapa tempat. Berkat jasa mereka, para pemain akan lebih nyaman dalam beraksi di atas lapangan, dan juga terlihat menarik di mata penonton

televisi. Karena terkadang terlihat pola-pola tertentu yang mereka gunakan untuk memberi kesan artistik rumput lapangan.

6. Fotografer

Umumnya ketika seseorang menonton suatu pertandingan sepak bola baik di lapangan atau melalui layar kaca televisi, ia pasti akan fokus pada jalannya pertandingan. Tentu saja, satu hal yang mereka tunggu adalah gol. Momen ini juga seringkali mengundang kontroversi, misalnya jika bola masuk ke gawang tapi tidak diakui oleh wasit sebagai sebuah gol.

C. Hal-Hal yang Diperbolehkan Ketika Melaksanakan Tugas di Stadion

Berdasarkan Pasal 29 dalam aturan *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, setidaknya terdapat delapan aturan yang diperbolehkan di terapkan dalam stadion, yang perlu diperhatikan oleh petugas sebelum penonton masuk stadion dan sebelum pertandingan dimulai.²⁰ Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya:

1. Pemeriksaan keamanan harus dilakukan oleh petugas pada orang dan kendaraan di pintu masuk titik batas luar dan dalam, serta pada titik masuk ke area yang tidak terbuka untuk umum. Pemeriksaan keamanan ini bertujuan untuk memverifikasi sejumlah hal sebelum masuk ke stadion, mengikuti:
 - a) Bahwa penonton tersebut memiliki tiket yang sah atau bentuk lain dari izin yang sah untuk mendapatkan akses ke stadion.

²⁰ <https://bola.kompas.com>. (Diakses pada Agustus 2022).

- b) Bahwa penonton tersebut tidak memiliki senjata atau barang terlarang lainnya item sebagaimana diatur dalam kode etik stadion yang tidak boleh dibawa ke dalam stadion, kecuali diminta oleh staf menjalankan tugas resmi mereka.
 - c) Bahwa penonton tidak memiliki benda berbahaya lainnya yang tidak boleh karena alasan hukum, seperti benda agresif, spanduk rasis, dan penunjuk laser.
 - d) Bahwa orang tersebut tidak memiliki alkohol yang tidak sah minuman atau zat memabukkan atau obat-obatan sebagaimana diatur oleh stadion otoritas.
 - e) Bahwa orang tersebut tidak dalam pengaruh alkohol atau memabukkan zat atau obat.
 - f) Bahwa orang tersebut memiliki hak akses ke area terlarang atau dikendalikan zona.
 - g) Bahwa orang tersebut mematuhi syarat dan ketentuan tiket, penjualan peraturan, dan kode etik stadion.
2. Pengelehdahan, seseorang dapat digeledah oleh petugas keamanan secara menyeluruh untuk melihat barang-barang di pos pemeriksaan keamanan.
 3. Pemeriksaan kendaraan, semua kendaraan yang memasuki batas luar stadion harus melewati pemeriksaan keamanan dan pencarian. Disarankan agar ini terjadi pada jarak jauh fasilitas pencarian yang terletak pada jarak aman yang sesuai dari stadion. Sementara penempatan lokasinya perlu

memperhatikan risiko penilaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau otoritas yang berwenang.

4. Pengecekan identitas seseorang yang memasuki stadion dengan akreditasi adalah dicocokkan dengan foto di lencananya. Stadion dan zonasi hak istimewa juga akan diperiksa. Akreditasi bukanlah bukti identitas dan orang yang terakreditasi dapat diminta untuk memberikan bukti alternatif yang dapat diterima identitas sebelum akses diberikan.
5. Petugas keamanan tidak boleh memaksakan penggeledahan di stadion pintu masuk dengan alasan tertentu, namun setiap orang yang menolak penggeledahan harus ditolak masuk ke stadion.
6. Penyerahan barang berbahaya, jika barang terlarang atau barang berbahaya lainnya ditemukan selama penggeledahan, mereka harus diserahkan kepada polisi atau disimpan di fasilitas yang sesuai sampai saat.
7. Jika seseorang menyerahkan hak kepemilikan dan penguasaan suatu benda yang dilarang dari stadion, maka polisi akan menahan karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, benda sitaan tersebut harus disimpan di tempat yang aman sampai waktu yang dapat dibuang dengan benar.
8. Jika selama pemeriksaan keamanan diketahui bahwa seseorang berada di bawah pengaruh alkohol atau zat atau obat-obatan memabukkan lainnya, maka orang tersebut harus ditolak akses ke stadion.²¹

²¹<https://bola.kompas.com>. (Diakses pada Agustus 2022).

9. Jika seseorang menyerahkan hak kepemilikan dan penguasaan suatu benda yang dilarang dari stadion, maka polisi akan menahan karena tidak ada tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, benda sitaan tersebut harus disimpan di tempat yang aman sampai waktu yang dapat dibuang dengan benar.
10. Jika selama pemeriksaan keamanan diketahui bahwa seseorang berada di bawah pengaruh alkohol atau zat atau obat-obatan memabukkan lainnya, maka orang tersebut harus ditolak akses ke stadion.

D. Hal-Hal yang Dilarang Ketika Melaksanakan Tugas di Stadion

Terdapat 11 tindakan yang tidak boleh dilakukan selama di stadion berdasarkan Kode Disiplin PSSI yang harus di patuhi baik oleh petugas, maupun penonton,²² yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan Kekerasan kepada orang atau objek tertentu, Sanksi: Sanksi apapun yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI ini tergantung daripada akibat yang ditimbulkan/beratnya pelanggaran.
2. Tindakan Penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran (kembang api, petasan, bom asap (*smoke bomb*), suar (*flare*), dan sebagainya) dan gas pengendali. Sanksi: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu kali penyalaan; Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dua sampai lima kali penyalaan; Rp. 200.000.000,- (dua ratus puluh juta) untuk diatas lima kali penyalaan.

²²<https://sport.sindonews.com>. (Diakses pada Juli 2022).

3. Tindakan Penggunaan alat laser, Sanksi: Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kali alat laser digunakan (maksimal lima kali).
4. Tindakan (pelemparan misil) Botol minum atau kaleng minuman yang terisi, Sanksi: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda yang dilemparkan
5. Tindakan (pelemparan misil) Botol minum atau kaleng minuman yang kosong, Sanksi: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda yang dilemparkan.
6. Tindakan (pelemparan misil): Batu atau benda keras lainnya, Sanksi: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda yang dilemparkan
7. Tindakan (pelemparan misil): Gelas plastik atau kertas, Sanksi: Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda yang dilemparkan
8. Tindakan (pelemparan misil): Kombinasi benda-benda tersebut, Sanksi: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda yang dilemparkan
9. Tindakan: Menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan/religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun (secara khusus dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, choreo atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung), Sanksi: Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per objek yang dapat dibuktikan yang dipakai untuk menampilkan slogan (maksimal lima)

10. Tindakan: Menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina atau melecehkan, Sanksi: Sanksi apapun yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI ini tergantung daripada akibat yang ditimbulkan/beratnya pelanggaran.
11. Tindakan: Memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana, Sanksi: Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk satu orang yang memasuki lapangan permainan , Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dua sampai lima orang yang memasuki lapangan permainan.

BAB III
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEMATIAN
SUPORTER DI STADION KANJURUHAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Dalam Kasus Kematian Suporter Di Stadion Kanjuruhan Berdasarkan Ketentuan Hukum Pasal 359 KUHP

Dalam hukum pidana terdapat dua jenis pelanggaran secara umum, yaitu pelanggaran dengan kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Yang berarti bahwa setiap orang dapat dijatuhi hukuman pidana bukan karena pelanggaran, melainkan karena kelalaian yang diperbuat sehingga melanggar hukum pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dalam pasal 359 telah dijelaskan bahwa orang yang menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaiannya dapat di jatuhi hukuman pidana berdasarkan pada ketetapan-ketetapan yang berlaku.

Pada hakikatnya, apabila seorang pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam suatu hukum yang berlaku jika yang bersangkutan telah melakukan perbuatannya tanpa didasari oleh rasa kehati-hatian sebagaimana yang seharusnya. Terdapat dua syarat untuk dapat mengkategorikan suatu pelanggaran hukum kelalaian dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Tidak Memperhitungkan Hal yang Perlu Menurut Hukum

Hal ini berkaitan dengan perbuatan pelaku yang tidak terlebih dahulu memperhitungkan akibat-akibat atau resiko dari perbuatan yang lalai. Namun terdapat dua kemungkinan yang akan menyebabkan pelaku dapat berpikir secara demikian, yaitu: pertama, pelaku mampu berpikir bahwa akibat dari perbuatannya tersebut tidak akan mampu menyebabkan atau mengakibatkan sesuatu yang bersifat melanggar hukum atau dalam pelaku tersebut beranggapan bahwa terdapatnya sebuah kemungkinan yang akibatnya dapat melanggar hukum tetapi pelaku mempercayai bahwa akibat atau resiko dari perbuatannya tidak akan terjadi. Hal inilah yang akan menjadi pertimbangan atau menjadi dasar hukum untuk dapat menentukan bahwa adanya kelalaian dalam hukum. Kedua, pelaku tindak pidana sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai akibat atau resiko dari perbuatannya.

2) Tidak Menunjukkan Kehati-Hatian yang Perlu Menurut Hukum

Syarat kedua yaitu kelalaian dalam hukum yang tidak menunjukkan kehati-hatian yang memiliki makna bahwa pelaku tindak pidana terlebih dahulu tidak melakukan pertimbangan, penelitian, pencegahan, kemahiran, atau kebijaksanaan dalam melakukan suatu perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. Syarat kedua tersebut lebih menilik pada perbuatan pelaku daripada pada keadaan batin ataupun niat pelaku. Penegak hukum akan tetap mencari tahu mengenai perbuatannya

apakah telah berdasarkan atau memiliki kesesuaian pada kaidah-kaidah yang pada umumnya berlaku pada kehidupan bermasyarakat.²³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pusat dari ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, yang juga turut mengatur mengenai perundang-undangan yang berada di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan-sperbuatan tersebut telah memenuhi sebagaimana yang tercantum. Tindak pidana dengan kelalaian yang menyebabkan matinya orang secara tegas telah diatur dan ditetapkan secara tegas dalam pasal 359 KUHP. Ancaman pidana tersebut terjadi pada Pihak-pihak yang terlibat dalam insiden yang menyebabkan tewasnya suporter bola pada laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Matinya orang yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal ini tidak memiliki unsur kesengajaan atau bukan sebagai tujuan yang dikehendaki oleh terdakwa, melainkan disebabkan karena kurangnya kehatian-hatian dari terdakwa (delik culpa), sebagaimana yang terjadi pada tragedi di Stadion Kanjuruhan. Kelalaian yang disebabkan karena penggunaan gas air mata dengan tujuan untuk menghentikan kesuruhan suporter, melainkan menyebabkan kematian dengan jumlah sebanyak 134 orang, luka berat sebanyak 26 orang, luka ringan sedang sebanyak 596 orang.

Tindak pidana yang disebabkan karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang, sebagaimana yang telah tercantum dimaksudkan dalam BAB XXI tentang

²³ Nella Sumika Putri, *Resensi Buku: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, dalam *Jurnal Bina Mandiri Hukum* vol 2 no 131 (2007), 131.

tindak pidana “mengakibatkan orang mati atau luka karena kelalaiannya” pasal 359 KUHP hukumannya akan diperberat jika tindak pidana melakukan tindakan tersebut dalam suatu pekerjaan ataupun jabatan.

Permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dan akan menjadi bentuk kesatuan hukum pidana tersendiri.²⁴ Terdapat hal-hal yang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana menurut KUHP dapat dilihat berdasarkan 2 temuan subjek hukum yaitu *rechtspersoon* dan *persoon*. *Rechtspersoon* yang merupakan subjek hukum buatan salah satu bentuk perluasan dari suatu subjek hukum itu tersendiri. Subjek hukum buatan biasa dikenal dengan istilah korporasi atau dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak melanggar kewajiban atau tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang.²⁵

Pada kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan, yang bukanlah kasus pertama kematian suporter di Indonesia, dalam kasus ini di duga adanya kelalaian dari pihak penyelenggara dan Kepolisian Republik Indonesia. Kasus Kanjuruhan adalah salah satu hal yang terlihat bahwa masih kurangnya penanganan dan perlindungan hukum bagi suporter sepak bola Indonesia. Yang menjadi penyebab utama dari kematian suporter Kanjuruhan adalah penggunaan tembakan gas air

²⁴ Nella Sumika Putri, *Resensi Buku: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, 131.

²⁵ Amy Suryani, dan Lalu Husni, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, dalam Hukum Pidana Indonesia*, dalam Jurnal Kompilasi Hukum 5 n0.1 (2020), 200.

mata oleh Sat Brimod dan Dalmas Polres yang tidak terukur sehingga mengakibatkan kurangnya oksigen pada suporter.

Unsur-unsur dan ketentuan yang terdapat dalam pasal 359 KUHP dapat disesuaikan dengan fakta-fakta dalam kasus tragedi kematian suporter bola di Stadion Kanjuruhan, dengan unsur dan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang siapa

Unsur “barang siapa” merupakan subjek hukum yang dimana orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban yang berdasarkan hukum atas dasar perbuatan yang telah dilakukan.²⁶ Yang dimaksud dari “barang siapa” merujuk pada orang perorangan (pelaku tindak pidana) yang pada saat itu menjadi tersangka atau sedang disangkakan.²⁷

Barang siapa karena kesalahannya (kelapaannya) telah menyebabkan orang lain mati, akan terancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, dalam hal ini adanya kelalaian atau kesalahan, baik itu kurangnya hati-hati atau kelapaan disebut sebagai culpa.

Aparat penegak hukum, Polda Jawa Timur telah menetapkan 5 orang terdakwa tersebut dan akan beertanggungjawab pada peristiwa yang telah merenggut ratusan jiwa nyawa manusia, sejak tanggal 24 Oktober 2022 POLDA telah menahan 6 tersangka dengan pemeriksaan

²⁶ Sudikro Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), 68-69.

²⁷ Amy Suryani, dan Lalu Husni, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, 70.

sebanyak 93 saksi termasuk pada sebelas saksi ahli, delapan ahli kedokteran, satu saksi pidana, dan dua ahli laboratorium dan forensik.

Berdasarkan pada fakta yang ada dan yang telah terungkap dalam pemeriksaan kasus Stadion Kanjuruhan bahwa terdapat 5 orang yang menjadi terdakwa, yaitu:

- 1) AH sebagai Ketua Panpel
- 2) SS sebagai Secruit Officer
- 3) Wahyu SS sebagai Kabag OPS Polres Malang
- 4) H sebagai Deputy 3 Danyon Brimob Polda Jatim
- 5) BSA sebagai Amaptha Polres Malang

Dari daftar tersangka di atas, tersangka yang berinisial H merupakan Brimob Polda Jatim yang telah memerintahkan anggotanya untuk memberikan tembakan gas air mata di stadion Kanjuruhan, sehingga menyebabkan kurangnya oksigen bagi para supoter yang berakibatkan kematian. Disisi lain tersangka berinisial Wahyu S yang merupakan Kabag Ops Polres Malang telah mengetahui adanya larangan terkait aturan FIFA mengenai larangan penggunaan gas air mata tetapi tersangka tidak mencoba untuk mencegah atau memberikan peringatan dengan larangan gas air mata tersebut. Kemudian tersangka berinisial BSA yang merupakan Amapths Polres Malang juga memberikan perintah kepada anggotanya untuk turut menembakkan gas air mata.

Dalam suatu tindak pidana dan tersangka telah memberikan pengakuan terhadap perbuatannya tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 359 KUHP, dan tersangka tindak pidana dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, serta masuk dalam golongan secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tindak pidana tersebut. Berdasarkan pada uraian di atas maka unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal 359 KUHP telah terpenuhi.

2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya)

Unsur “karena kesalahannya (kealpaannya)” adalah karena kesalahannya atau kelalaiannya yang memiliki arti sebagai lupa, teledor, kurangnya kehati-hatian, lalai, ataupun kurangnya perhatian.²⁸ Berdasarkan fakta yang ada dan ditemukan, bahwa tersangka menggunakan gas air mata untuk menertibkan masa yang rusuh, namun hal tersebut salah dengan adanya tembakan gas air mata semakin menjadikan para suporter panik, hingga berdesak-desakan, kehabisan oksigen, dan mengakibatkan orang lain mati.

Berdasarkan pada kasus Kanjuruhan terdapat lima terdakwa yaitu Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris divonis penjara 1 tahun 6 bulan pada Kamis, 9 Maret 2023. Security officer laga Arema FC vs Persebaya Surabaya divonis 1 tahun penjara pada Kamis, 9 Maret 2023. Mantan

²⁸ Adhani Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 125.

Danki Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan divonis 1 tahun 6 bulan pada Kamis, 16 Maret 2023.

Mantan Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi divonis bebas di kasus Tragedi Kanjuruhan dalam putusan yang digelar pada Kamis, 16 Maret 2023. Bambang merupakan polisi yang memerintahkan penembakan gas air mata ke arah supporter tersebut divonis bebas karena gas air mata yang ditembakkan dinilai tidak mengenai tribun supporter Arema Malang di Stadion Kanjuruhan.

Mantan Kabag Ops Polres Malang Kopol Wahyu Setyo juga divonis bebas dalam kasus Tragedi Kanjuruhan pada Kamis, 16 Maret 2023. Wahyu divonis bebas karena saat bertugas dirinya tak punya wewenang perintahkan Brimob menembakkan gas air mata.

Jadi, pada kasus ini tersangka telah melakukan kesalahan dengan kelalaian, teledor, kurang berhati-hati, yang pada sebenarnya tersangka dapat memperhitungkan atau memperkirakan hal apa yang terjadi jika gas air mata di tembakan di tempat yang berdasarkan kapasitas dan jumlah orang yang sangat banyak di tempat tersebut, yang sudah pasti akan kekurangan oksigen. Dalam hal ini unsur “karena kesalahannya (kelapaanya)” telah terpenuhi.

3. Menyebabkan orang lain mati

Berdasarkan pada keterangan yang telah dikumpulkan dan telah diteliti, tersangka menghendaki dengan adanya perbuatan berupa perintah

penembakan gas air mata dalam Stadion Kanjuruhan, akan tetapi tersangka tidak mengehendaki hasil yang terjadi dari penembakan gas air mata tersebut, yang mulanya berharap hasil dari penembakan gas air mata tersebut adalah tertibnya para suporter, hingga pada kenyataannya yang terjadi hasil dari penembakan gas air mata tersebut adalah kematian pada korban.

Pada akhirnya semua ketentuan berupa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 359 KUHP yang mengakibatkan matinya seseorang telah terpenuhi secara hukum, sehingga pada kasus ini tersangka atau pelaku tindak pidana sudah seharusnya terjatuh dalam pasal 359 KUHP karena menyebabkan orang lain meninggal dunia, dengan ancaman penjara selama 5 tahun dan ancaman kurungan selama 1 tahun. Keberhasilan suatu tindakan penegakan hukum akan memiliki ketergantungan pada penerapan hukum pidana, dimana terdapat peranan dari penegak hukum adalah dengan mengetahui bagaimana mengaktualisasi kasus secara nyata. Karena setiap perbuatan-perbuatan yang telah diatur dalam hukum pidana dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang dilarang dan dikenal dengan perbuatan pidana.²⁹

Pada kasus Stadion Kanjuruhan ini, yang pertama harus di pahami dan diselidiki adalah perbedaan antara unsur kelalaian atau kesengajaan, karena dalam kasus ini terdapat kerumitan yang terlihat untuk menganalisa kesalahan para tersangka tersebut. Dengan kembali melihat para tersangka telah mengemban

²⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1983), 5-6.

tanggung jawab yang besar karena tersangka merupakan bagian dari keamanan dalam laga pertandingan tersebut, dan di luar keinginan adanya kejadian-kejadian kerusuhan tersebut yang pada akhirnya mengambil tindakan penertiban dengan menembakan gas air mata.

Banyak dari kasus tindak pidana memiliki unsur kesengajaan (*opzet*) bukanlah unsur *culpa*. Hal ini biasanya terjadi karena tersangka dalam kasus lain pantas mendapatkan hukuman karena secara sengaja membunuh orang lain, dengan adanya kesengajaan ini harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu akibat yang akan menjadi pokok dari suatu alasan yang diadakan larangan tersebut dan perbuatan tersebut telah melanggar hukum.³⁰

Sedangkan pada kasus kelalaian seperti pada kasus Stadion Kanjuruhan, kelalaian tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang salah yang timbul karena pada pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan kelalaian terjadi karena tindakan atau perilaku orang itu sendiri. Karena sengaja berarti para pelaku memiliki kesengajaan untuk mematikan orang lain,³¹ sedangkan dalam kasus kanjuruhan ini para pelaku tidak memiliki niat atau unsur kesengajaan untuk mematikan orang lain, seperti yang terjadi secara nyata.

Berkaitan pada pembuktian suatu kasus dalam perbuatan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan, atau memiliki kandungan mengetahui atau

³⁰ Aruan Sakijo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 68.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cita, 1991), 43.

menghendaki suatu perbuatan disebut sebagai *willens en wentens*. Yang dimaksud merupakan seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana secara sengaja akan memenuhi rumusan *willens* dan unsur *wettens* atau harus memiliki pengatuan atau memahami tentang apa dan bagaimana akibat dari perbuatannya.³²

Berdasarkan pada fakta hukum pada hasil pemeriksaan dan berdasarkan pada hasil analisis penulis maka tersangka dalam kasus Stadion Kanjuruhan pada dasarnya tidak memenuhi unsur kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkan. Maka dari itu, penulis lebih melihat adanya unsur kelalaian atau kealpaan yang ada pada diri para tersangka yang tidak menghiraukan kondisi apa yang terjadi setelah adanya penembakan gas air mata tersebut, bukan melihat adanya ketertiban yang terjadi, melainkan semakin gaduh, hingga suporter kehabisan oksigen dan meninggal dunia.

Sehingga dapat disimpulkan terjadinya tragedi kematian dikarenakan kekurangan oksigen efek dari penembakan gas air mata, yang harusnya tersangka sebagai bagian dari tim keamanan memiliki kesadaran efek dari gas air mata tersebut tetapi tidak berharap adanya resiko atau akibat sampai menelan korban jiwa. Dikemukakan oleh D. Scahmeister, N. Kejixer, dan E. PH. Sutorus, terdapat skema dalam kelalaian atau kealpaan (*culpa*)³³, yaitu:

1) *Culpa lata* yang disadari

Concius merupakan kelalaian yang disadari oleh pelaku misalnya adalah lalai (*onachtzaam*), sembrono (*roekeloos*), dan tidak acuh yang

³² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, 43.

³³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 84.

merupakan dimana pelaku sadar terhadap resiko dari perbuatannya, namun tetap berharap akibat buruk tersebut tidak terjadi meskipun tetap dilakukan, seperti yang terjadi di kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan.

2) *Culpa lata* yang tidak disadari

Unconcius merupakan kelalaian yang tidak disadari misalnya adalah lengah (*onoplettend*), dan kurang berfikir (*onnadentkend*) yang dimana pelaku tidak memiliki kesadaran terhadap resiko yang akan terjadi.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kematian Suporter Di Stadion Kanjuruhan

Dalam hukum Islam terdapat tindak pidana *Al-Qathl Al-Khata'* yang memiliki arti menurut Sayyid Sabiq merupakan tindak pidana yang menyebabkan kematian yang dilakukan secara tidak sengaja pada dua unsur yaitu pada perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan. Dalam kasus kematian secara tidak sengaja perbuatan tersebut disadari namun akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut bukanlah hal yang ingin dikehendaki.³⁴

Pembunuhan tidak disengaja (*al-qathl al-khata'*) merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja atau tidak ada unsur kensengajaan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang.³⁵ Sebagai contoh dari tindak pidana tersebut adalah kasus kematian suporter bola di Stadion

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah Jilid III. Terj: Nor Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), 415.

³⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26.

Kanjuruhan, yang terjadi 1 Oktober 2022, yang terjadi kerusuhan pasca pertandingan Liga 1 sepak bola antara Arema FC versus Persebaya yang menimbulkan korban sebanyak 712 orang, dengan sebanyak 135 orang meninggal dunia, 96 luka berat, dan 484 luka ringan atau sedang.

Adapun dasar hukum Islam tentang pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam surah An-Nisa' ayat 92, Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Terdapat unsur tindak pidana dalam hukum islam *al-qathl al-khata'* dan sebab-sebab terjadinya, dengan unsur-unsur yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban

Terdapatnya suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang tergolong sebagai tindak pidana pembunuhan yang berdasarkan pada kesalahan, dan diisyaratkan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik perbuatan tersebut dikehendaki atau tidak, perbuatan tersebut tidak disyaratkan untuk membunuh, dengan perbuatan tersebut dilakukan berakibat pada kematian. Perbuatan tersebut dapat secara tidak langsung ataupun tidak. Secara langsung misalnya perbuatan menembak hewan buruan tetapi menyimpang mengenai orang lain, namun secara tidak langsung perbuatan menggali saluran aliran di tengah jalan namun tidak diberi rambu-rambu hingga mengakibatkan kecelakaan dan korban meninggal dunia.³⁶

2) Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan

Perbuatan tindak pidana yang terjadi karena adanya kekeliruan atau kelalaian yang berlaku dalam semua perbuatan *jarimah*. Apabila tidak ada unsur kekeliruan maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Unsur kekeliruan atau kelalaian ini terjadi karena suatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, atau bukanlah tujuan dari pelaku untuk melakukan tindakan tersebut, baik perbuatan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian kematian tersebut akibat dari kesalahan berupa kelalaian pelaku tindak pidana atau ketidakhati-hatian pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, atau karena

³⁶ P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25.

melanggar aturan-aturan pemerintah. Terdapat ukuran kekeliruan dalam syariat islam yaitu tidak terdapatnya kehati-hatian, maka secara demikian semua bentuk atau perbuatan ketidak hati-hatian tersebut dan suatu tindak yang melampaui kesadaran dalam hukum Islam termasuk dalam kekeliruan.

Contoh tindak pidana seperti yang terjadi pada kasus kematian di Stadion Kanjuruhan, yang dimana tersangka memerintahkan anggota untuk menebakkan gas air mata untuk tujuan ketertiban dari adanya kerusuhan suporter, melainkan mengakibatkan hilangnya nyawa ratusan orang yang terjadi karena kekurangan oksigen akibat kepanikan dari tembakan gas air mata. Hal ini merupakan bentuk kelalaian dari tersangka yang menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh tersangka, tapi perbuatannya dilakukan atas dasar kehendak atau kesadaran.

3) Adanya sebab akibat antara kekeliruan dan kematian

Adanya hubungan sebab akibat yang terjadi antara kematian dan kekeliruan untuk melihat adanya pertanggungjawaban bagi tersangka karena adanya kekeliruan atau kelalaian, dan dapat diisyaratkan bahwa adanya kematian tersebut merupakan akibat dari kelalaian. Dengan demikian, adanya hubungan tersebut maka perbuatan dapat dipertanggungjawabkan, apabila hubungan sebab akibat terputus maka pertanggungjawaban tidak akan ada bagi pelaku.

Seperti contoh pada kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan, adanya kematian merupakan akibat dari perbuatan para tersangka, dengan adanya perintah penembakan gas air mata kepada para anggota, sehingga adanya hubungan sebab akibat maka, dalam kasus kematian ini pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bertanggungjawab terhadap semua akibat dari perbuatannya.

Terdapat 2 jenis pembunuhan secara tidak disengaja, yaitu:

- 1) Perbuatan tidak disengaja karena adanya kesalahan yang dimaksud atau dugaan dari para pelaku tindak pidana.
- 2) Pembunuhan tidak disengaja karena kesalahan pada tindakannya sendiri.

Pada kasus pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja tau dikarenakan kekeliruan atau kelalaian seperti jenis pembunuhan di atas, maka pelakunya diwajibkan diberi ganti rugi (*diyat*) dan tidak wajib qisashnya.³⁷ Yang dimaksud dalam jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Karna baik *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan maksud bahwa korban bisa memaafkan pelaku, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi terhapus.

Pada pembunuhan tidak sengaja. Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja hanya ada satu jenis, tetapi sebagian yang lain

³⁷Imam Al Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam (Terj: Fadli Bahri)*,(Jakarta: Draul Falah, 2006), 383.

membagi menjadi dua macam:³⁸

1. Pembunuhan tidak sengaja murni (*qaṭl al-khaṭā māhḍ*),

Yang dikatakan dengan Pembunuhan tidak sengaja murni (*qaṭl al-khaṭā māhḍ*), adalah pembunuhan yang tidak ditunjukkan kepada si korban, tetapi perbuatan atau sangkaannya itu tidak sengaja sehingga mengenai korban. Contoh pembunuhan tidak sengaja dalam sangkaan adalah orang yang melempar seseorang yang diduga *muhaddār* (orang yang kehilangan hak jaminan keselamatan jiwa atau anggota badannya), namun orang tersebut ternyata maksum. Contoh lainnya, seseorang melempar sesuatu yang dikiranya binatang, namun ternyata manusia.³⁹ Terdapat as-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Labîd Radhiyallahu anhu, yang berkata: “Pedang-pedang kaum Muslimin salah bunuh terhadap al-Yamân bapaknya Hudzaifah di perang Uhud dan (karena) mereka tidak mengenalnya, lalu mereka membunuh al-Yamân. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ingin membayar diyat namun Hudzaifah telah bersedakah dengan diyatnya tersebut untuk kaum Muslimin [HR Ahmad].”

Umat Islam sepakat menetapkan adanya jenis pembunuhan karena keliru ini. Hukumnya menurut kesepakatan Ulama fikih,

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam cet ke V*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 12.

³⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam cet ke V*,13.

pembunuhan karena keliru (*Qatlu al-Khatha`*) memiliki konsekuensi hukum membayar diyat dan kafarat serta tidak ada *qishâsh*.

Dalam hal pembunuhan tidak sengaja murni dapat dilihat perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku memang tidak memiliki niat untuk membunuh, akan tetapi dia hanya ingin melakukan suatu tindakan dengan sifat hanya menghindari dari suatu hal yang dalam pandangannya akan buruk jika terjadi padanya.

2. Pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (*qaṭl fī ma,,na al-qaṭl al-kḥatā*).

Adapun pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (*qaṭl fī ma,,na al-qaṭl al-kḥatā*) adalah pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban.⁴⁰

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perbuatan pelaku ini hanya sekedar melakukan suatu tindakan namun tidak pada tahap membunuhnya atau menghilangkan nyawa korban, seperti halnya seseorang dalam pertandingan sepak bola di stadion Kanjuruhan yang menyebabkan kematian, karena ingin menertibkan kerusuhan

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2003), 263.

tersangka menembakkan gas air mata, tetapi beralih pada akibat memakan korban jiwa. Ini merupakan bentuk pembunuhan yang bermakna bersalah, namun tidak memiliki niat untuk membunuh para korban.

Ulama fikih menetapkan bahwa hukuman asli bagi pembunuhan tidak sengaja adalah *diyat* dan *kaffarat*, hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari terbunuh.⁴¹

Mengenai bentuk hukumannya dijelaskan di dalam kitab *Fiqhu as- Sunnāh*, yaitu memiliki dua konsekuensi, salah satunya adalah *diyat* ringan yang ditanggung oleh keluarga (*al-., aqilah*) dan bisa ditunda selama tiga tahun. Konsekuensi kedua adalah *kaffarat*, yaitu memerdekakan seorang budak tanpa cacat dan siap untuk bekerja. Jika tidak memperolehnya maka dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Diyat dijelaskan sebagai hukuman asli dalam pembunuhan tidak sengaja dibayarkan dalam tenggang waktu tiga tahun dan kewajiban membayar *diyat* ini menurut kesepakatan ulama fikih dibebankan kepada *al-., aqilah* sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam at-Tirmizi, dan Imam an-Nasa'i dan sesuai pula dengan tindakan

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 264.

yang dilakukan Umar bin al-Khattab di zamannya. Cara pembayaran diyat pembunuhan tidak sengaja ini adalah dibagi lima, yaitu 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.⁴²

Menurut hukum pidana Islam hukuman Tindak Pidana *AL-Qathl Al-Khata* "Terdiri dari 4 macam hukuman yaitu sebagai berikut :

1. Hukuman *Diyat*

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku untuk keluarga (*aqilah*) korban sebagai pengganti hukuman. Meskipun bersifat hukuman, namun *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada keluarga korban atau kerabatnya, bukan kepada perbendaharaan negara. Hukuman pembunuh yang tidak disengaja ini tidak wajib *qishas*, hanya wajib membayar denda (*diyat*) baik *diyat* yang ringan maupun yang berat tergantung dari bagaimana pembunuhan itu terjadi, denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka dapat membayarnya dengan cara diangsur dalam tenggang masa paling lama tiga tahun, yang setiap tahunnya keluarga tersebut harus membayar sepertiganya kepada keluarga korban.⁴³

Menyikapi masalah di atas, secara sistematis, dalam Kitab Ghayah al-

⁴²Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1387.

⁴³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: sinar Baru Algensindo, 2012), 430.

Ikhtishar disebutkan bahwa definisi pembunuhan tidak sengaja ialah:

الْمَوَالِحُ خُضُّهُ أَنْ يَرْمِيَ إِلَى شَيْءٍ فَيُصِيبُ فِيهِ قِتْلَهُ وَلَا قَوْلَ عَلَيْهِ بِأَلْ تَجِبُ دِيَّةٌ مُخَفَّفَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ
مُؤَجَّلَةً لَأَثَ سِنِينَ

Artinya: “Pembunuhan *khatha`* (keliru) ialah semisal jika ia memanah pada sesuatu namun ternyata mengenai seseorang dan menyebabkan kematiannya, maka tidak ada balas bunuh dalam kasus ini dan yang diwajibkan ialah membayar *diyat mukhaffafah* (yang diringankan) bagi waris ‘aqilah dengan diangsur selama 3 tahun.”

Terdapat hadis Riwayat Ash-Habus Sunan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*diyat pembunuhan keliru (tersalah) ialah dua puluh ekor unta hiqqah, dua puluh ekor unta jadza`ah, dua puluh ekor unta bintu makhahd, dua puluh ekor unta bintu labun, dua puluh ekor unta bani makhadh yang betina*”.

Hadits diatas menjelaskan tentang ketentuan banyaknya jumlah unta dan usia unta untuk membayar *diyat* bagi pembunuhan tidak sengaja. Jumlah dan usia unta untuk setiap masing-masing ketentuan tersebut dijatuhkan sesuai dengan bagaimana pembunuhan tidak sengaja tersebut terjadi.

Dari segi ini *diyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut kejahatan yang dilakukannya. Mungkin akan lebih tepat jika dikatakan bahwa *diyat* adalah campuran

antara hukuman dan ganti rugi secara bersamaan.⁴⁴ Diyat dikatakan sebagai hukuman karna *diyat* merupakan balasan terhadap pembunuhan (*jarimah*). Adapaun *Diyat* bagi pembunuhan tidak sengaja di bagi menjadi dua macam yaitu:

a. Diyat *mukhaffafah* (*diyat* ringan) yaitu *diyat* yang diringankan.

Komposisi *diyat* ini di bagi menjadi lima kelompok yaitu:

- 1) 20 ekor unta *bintumakhadh* (unta betina umur 1-2tahun)
- 2) 20 ekor unta *ibnu makhadh* (unta jantan umur 1-2 tahun)
- 3) 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
- 4) 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
- 5) 20 ekor unta *jadza 'ah* (unta umur 4-5 tahun)

Ringannya denda dipandang dari tiga segi yaitu :

- 1) Jumlah yang dibagi lima.
- 2) Diwajibkan atau keluarga yang bersangkutan.
- 3) Diberi waktu selama tiga tahun.

b. Diyat *mughalladzah* (*diyat* berat) yaitu *diyat* yang diberatkan

- 1) Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)
- 2) Tiga puluh ekor unta *jadza 'ah* (umur 4-5 tahun)
- 3) Empat puluh ekor unta khalifah (sedang bunting)

Beratnya denda dipandang dari tiga segi yaitu :

- 1) Jumlah denda dibagi hanya menjadi tiga.

⁴⁴ Abu Bakar Rahman, *Terjemahan Sunan An Nasa' jilid V*, (Semarang: CV Asy Syfa, 1993), 86.

2) Denda diwajibkan atas membunuh itu sendiri.

3) Denda wajib dibayar tunai.

Menurut kaidah yang berlaku, seseorang harus dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, orang lain yang tidak melakukan atau turut melakukan tindak pidana, tidak dikenakan hukuman karena perbuatan orang lain.

Dan apabila anggota keluarga pelaku merasa keberatan atau tidak mau membayar diyat jika mereka dibebani *diyat*, maka mereka dapat melakukan upaya dan langkah-langkah untuk menghentikan tindak pidana pembunuhan yang akan dilakukan oleh anggota keluarganya, dan mengarahkan mereka ke jalan yang baik dan lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam.

2. Hukuman *kifarat*

Hukuman *kifarat* untuk pembunuhan karna kelalaian merupakan hukuman pokok yaitu memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut.

Disamping sebagai hukuman, *kifarat* juga merupakan ibadah. Oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain. Para *fuqaha* juga sepakat atas wajibnya *kifarat* pada pembunuhan tidak disengaja, karena dari segi keadaan pelaku tidak mempunyai niat untuk membunuh korbannya.

3. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian yaitu, puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperoleh.

4. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan untuk pidana tindak pidana karena tidak disengaja adalah penghapusan hak waris dan wasiat. Namun dalam masalah ini, seperti yang telah dijelaskan dalam hukuman pembunuhan sengaja terjadinya perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha* tidak adanya kesepakatan para *fuqaha*. Menurut ulama, pembunuhan karena kelalaian tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk pembunuhan yang melawan hukum.

Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku. Akan tetapi Imam Malik berpendapat, pembunuhan tidak disengaja tidak menyebabkan hilangnya hak waris dan wasiat. Karena pelaku sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila merugikan tata aturan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaan dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja

tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi sipelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan, karena dapat menciptakan ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pada kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan, berdasarkan pada hukum pidana Islam jenis-jenis pembunuhan tidak sengaja terdiri dari pembunuhan tidak sengaja murni (*qaṭl al-khaṭā māhḍ*) atau murni ketidak sengajaan dan pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (*qaṭl fī ma'na al-qaṭl al-khaṭā*). Sedangkan yang dimaksud pembunuhan murni karena tidak sengaja ini difaktori karena musibah yang menimpa ke dua pihak baik para pelaku maupun korban. Selanjutnya yang kedua pembunuhan yang bermakna tidak sengaja (*qaṭl fī ma'na al-qaṭl al-khaṭā*). Pembunuhan yang bermakna tidak sengaja di sini memang dikarenakan karena pelaku tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan. Namun, pelaku tersebut tidak berhati-hati dalam memberikan perintah mengenai penggunaan gas air mata sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Para fuqaha memberikan alasan tentang hukuman atas pembunuhan tidak sengaja. Berkenaan dengan masalah ini, mereka menetapkan dua prinsip, yaitu:

- a. Setiap orang yang membawa kemudharatan kepada orang lain harus bertanggung jawab. Jika mungkin, dia harus menghindarkannya. Seseorang dianggap mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.
- b. Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syara' dan perbuatan itu

dilakukan juga tanpa adanya darurat yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan akibat, baik ia mampu mencegahnya ataupun tidak.

Jadi, dalam hal ini jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban dibebankan karena ketidak hati-hatian atau kelalain pelaku dalam mengendalikan perbuatan tersebut. Seperti halnya contoh yang dijelaskan pada kasus kematian supoter bola di Stadion Kanjuruhan.

Dan mengenai ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 3 yaitu : hukuman pokok, hukuman, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. hukuman pokok dalam pembunuhan tidak sengaja adalah *diyat* dan *kaffarat*. Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan hukumannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.

Pembunuhan tidak sengaja seperti misalkan pada kasus Stadion Kanjuruhan yang tanpa sengaja terdapat akibat yang menyebabkan kematian yang terkena dampak dari gas air mata tersebut, maka baginya tidak dikenakan Hukum *qishash* apabila motif terjadinya tersebut disebabkan ketidak sengajaan. Namun, hanya dikenakan hukuman *diyat* atau denda 100 ekor unta yang ditimpakan kepada keluarga si pelaku tersebut serta boleh di angsur selama tiga tahun. Hal tersebut diberlakukan sesuai dengan Ketentuan *diyat* yang ada di dalam Hukum pidana Islam yang didasarkan kepada nash al-Qur'an dan hadis.

Hukuman diyat disyari'atkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil dari al Qur'ân, Sunnah dan ijmâ'. Di antara dalil dari al-Qur'ân adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah al-Baqarah/2:178, yang berbunyi:

بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٍ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ غُفِي فَمَنْ

Artinya: “Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula”.

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Adapun besarnya adalah seratus ekor unta untuk setiap jiwa muslim pria. Dalam Sunan An-Nasa'i 4.871, diriwayatkan bahwa Nabi shallallah 'alaihi wa sallam menulis dalam surat beliau:

الإِبِلِ مِنْ مِئَةِ النَّفْسِ فِي

Artinya: “Diyat nyawa adalah seratus ekor unta.”

Ibnu Hibban dan al-Hakim menghukumi shahih hadis ini, dan Al-Albani melemahkannya. Namun kandungan hadis ini disepakati oleh seluruh ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Abdil Barr (*Al-Umm*, 12:379, *Al-Isyraf*, 2:133, dan *At-Tamhid* 17:381).

Sedangkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja jika benar-benar murni unsur ketidak sengajaan, maka pelaku cukup menjalankan hukuman *diyat* dan *kaffarat*. Sedangkan cara pembayaran *diyat* pembunuhan tidak sengaja ini adalah dibagi lima, yaitu 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20

ekor unta berumur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun.

Menurut Wahbah Zuhayli, pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi dengan tidak memiliki niat untuk membunuh,⁴⁵ seperti halnya yang terjadi pada kasus kematian suporter di Stadion Ksanjuruhan, para tersangka tidak memiliki niat untuk melakukan pembunuhan apalagi dengan memakan banyak korban. Menurut Maraghi, pembunuhan tidak disengaja adalah suatu perbuatan pembunuhan yang tidak dimaksudkan pelaku atau dalam maksud salah tindakan atau sasaran utama yang pada umumnya tidak ingin menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.⁴⁶

Berdasarkan pada analisis mengenai pembunuhan tidak disengaja dalam Kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan, terdapat ruang lingkup pembunuhan yang disebutkan dalam Tafsir Ahkam yang dikemukakan oleh Lilik Ummu Kaltsum⁴⁷, yaitu:

1. Sengaja membunuh tapi tidak bermaksud pada korban Artinya, sebuah perbuatan yang dimaksudkan untuk membunuh seseorang tapi yang terbunuh justru orang lain. Pembunuhan ini terjadi karena salah sasaran dan tidak dimaksudkan oleh pelaku. Korban yang terbunuh bukan orang yang menjadi target pembunuhan. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam konteks kesengajaan ini. *pertama*,

⁴⁵ Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al Munir fi al-'aqidah wa al-Syari'ah wa al-manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 209.

⁴⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi Juz V*, (Kairo: syirkah maktabah musthafa al-Bab al-Halabi, 1946), 120.

⁴⁷ Lilik Ummi Kaltsum dan Adb Moqsih Ghazali. *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: UIN Press, 2015), 141-144.

kesengajaan yang tidak dibenarkan, yakni pembunuhan dilakukan secara sengaja dan melanggar hukum yang ditujukan kepada orang tertentu tapi sasaran yang menjadi korban justru orang lain. *Kedua*, kesengajaan yang dibenarkan, yakni pembunuhan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pembunuhan yang memang sah menurut hukum. Hal ini terjadi pada dua kemungkinan. *Pertama*: Dalam menjalankan tugas perang, seperti bermaksud membunuh musuh tapi salah sasaran kepada orang di pihaknya, dan *kedua*: dalam melakukan eksekusi terhadap orang yang dihukum dengan hukuman mati. Eksekusi mati bisa dilaksanakan kepada orang yang telah melanggar aturan tertentu tapi eksekusi yang dijalankan salah sasaran kepada orang lain seharusnya tidak berhak dihukum mati. Para mufassir menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima hukuman mati adalah orang yang telah melakukan pelanggaran tertentu sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu, *pertama*: karena membunuh dengan sengaja sehingga harus di *qisâs* *kedua*: karena murtad dan *ketiga*: karena melakukan perzinahan secara muhsan sehingga harus dirajam.

2. Keliru dalam bermaksud tapi sengaja dalam berbuat. Artinya: setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja tapi tidak dimaksudkan untuk membunuh korban adalah termasuk kategori pembunuhan tidak sengaja. Perbuatan semacam ini biasanya menggunakan alat yang pada

umumnya tidak menyebabkan kematian korban. Seperti alat ringan atau alat yang tidak tajam yang tidak sampai melukai korban. hal ini bisa terjadi pada dua kemungkinan. *Pertama*, perbuatan dalam bentuk penganiayaan atau tidak dibenarkan secara hukum dengan menggunakan alat ringan atau alat bukan senjata. *Kedua*. Perbuatan yang diniatkan untuk mendidik seperti tindakan yang dilakukan oleh seorang guru kepada anak didik atau orang tua kepada anaknya untuk tujuan mendidik. Sebagian musafir memandang perbuatan semacam di atas tergolong pembunuhan semi sengaja (*Sybh al-'Amd*), khususnya bagi ulama yang menetapkan tiga klasifikasi pembunuhan. *Pertama*: pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*), *kedua*: pembunuhan tidak sengaja/keliru (*Qatl al-khata'*), dan *ketiga*: pembunuhan semi sengaja (*Sybh al-'Amd*). Misalnya pada kasus yang terjadi dalam kematian suporter di Stadion Kanjuruhan. Klasifikasi ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi SAW:

"Ingat, bahwa orang yang terbunuh karena keliru yang menyerupai sengaja adalah orang yang dibunuh menggunakan tongkat. Di dalamnya ada kewajiban menebus seratus unta." (HR. Al-Nasa'i).

3. Tidak sengaja dalam berbuat dan bermaksud kadangkala sebuah tindakan pembunuhan terjadi di luar kesengajaan pelakunya bahkan tindakan tersebut sama sekali tidak pernah direncanakan atau

dimaksudkan untuk menganiaya orang lain. Misalnya, seseorang terjatuh dari ketinggian kemudian menimpa orang lain di bawahnya hingga meninggal dunia. Kejadiannya dari atas bukan keinginannya dan menimpa orang lain hingga meninggal juga tidak dimaksudkannya. Contoh lain adalah seseorang yang menggali sumur lalu ada orang lain tercebur ke dalamnya, atau seseorang meletakkan batu di jalan kemudian batu itu menyebabkan orang lain meninggal. Tindakan semacam ini dinilai para ulama sebagai bukan pembunuhan karena orang yang menggali sumur dan orang yang meletakkan batu tersebut sama sekali, tidak memiliki niat untuk mencederai apalagi membuat orang lain terbunuh karena perbuatan tersebut. Ketidaksengajaan semacam ini juga bisa terjadi pada orang lupa atau orang yang sedang tidur. Karena itu, kematian seseorang yang terjadi akibat perbuatan mereka dianggap sebagai kategori pembunuhan keliru, sebab ia tidak bermaksud sama sekali hal itu terjadi. Namun sebagian mufasir menilai kasus semacam ini tidak dianggap sebagai pembunuhan baik dalam kategori sengaja maupun tidak sengaja atau keliru.

4. Pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai mukallaf Setiap tindakan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia juga tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja jika tindakan tersebut dilakukan oleh seorang anak yang belum masuk usia

mukallaf. Meskipun seseorang bermaksud melakukan pembunuhan tapi orang tersebut masuk masih tergolong anak-anak, maka tindak pembunuhan tersebut tetap dipandang sebagai pembunuhan keliru, sehingga tidak bisa diterapkan hukuman *qisâs* terhadap pelaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai tinjauan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kematian Suporter di Stadion Kanjuruhan Dalam Ketentuan Hukum Pasal 359 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan berdasarkan ketentuan hukum terjerat dalam pasal 359 KUHP karena menyebabkan orang lain meninggal dunia, dengan ancaman penjara selama 5 tahun dan ancaman kurungan selama 1 tahun.
2. Hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban pidana dalam kasus kematian suporter di Stadion Kanjuruhan termasuk pada pembunuhan tidak disengaja (*al-qathl al-khata'*). Maka baginya tidak dikenakan Hukum *qishash* karena motif terjadinya tersebut disebabkan ketidak sengajaan. Namun, hanya dikenakan hukuman diyat atau denda 100 ekor unta yang ditimpakan kepada keluarga pelaku tersebut serta boleh diangsur selama tiga tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk selalu menerapkan jiwa keadilan dalam setiap penanganan kasus,

khususnya pada kasus kematian atau tindak pidana yang menyebabkan kematian orang lain.

2. Kepada masyarakat selanjutnya agar lebih bijak dalam memposisikan diri sebagai suporter sepak bola, dengan terus menjunjung ketertiban dan keamanan bersama, sehingga ke depannya kasus kematian pada suporter dapat dihindari dan tidak terulang kembali.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih baik lagi melakukan analisis terutama terkait dengan pertanggungjawaban pada kasus kematian suporter.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008.

2. Buku-buku

Abidin, Zamhari. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Ainul Syamsu, Muhammad. *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana Media Group, 2016.

Al Mawardi, Imam. *Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam (Terj: Fadli Bahri)*. Jakarta: Draul Falah, 2006.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi Juz V. 1946*. Kairo: Syirkah Maktabah Musthafa Al-Bab al-Halabi, 1946.

Amran, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Cetakan 1*. Jakarta: Rajawali, 2015.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2003.

Chazawi, Adhani. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam cet ke V*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah. Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare Nusantara Press*, 2020.

Haslinda, Nining. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar*. Makasar: Fisipol, 2008.

- Inu Kencana, Syafii dkk. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Lubis, Zulkarnain, dan Bakti Ritong. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Mertokusumo, Sudikro. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Moekijat. *Analisis Jabatan*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Rahman, Abu Bakar. *Terjemahan Sunan An Nasa' jilid V*. Semarang: CV Asy Syfa, 1993.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam*. Bandung: sinar Baru Algensindo, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-sunnah Jilid III*. Terj: Nor Hasanuddin, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005.
- Sakijo, Aruan. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegak Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Soeprapto. *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*. Tangerang: Universitas Terbuka, 2012.
- Soetomo. *Masalah sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Ummi Kaltsum, Lilik dan Adb Moqsith Ghazali. *Tafsir Ahkam*, Jakarta: UIN Press, 2015.

Wardani Muslich, Ahmad. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Zuhayli, Wahbah, *Tafsir Al Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2016.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Jurnal

Dwi Indarti, Yeni. *Penyelesaian Tindak Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. 2020.

Erdianto. *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa*. *Jurnal Hukum* vol 3, No 1, 2003. .

Sumika Putri, Nella. *Resensis Buku: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. *Jurnal Bina Mandiri Hukum* 2. No. 131, 2007.

Amy Suryani, Amy, dan Lalu Husni. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Kompilasi Hukum* 5 n0.1, 2020.

5. Skripsi

Basofi, Achmad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 41/PID.B/2016/PN.Sragen Tentang Perkelahian Antar Suporter Sepak Bola Di Sragen Jawa Tengah*. Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Fahrizal, Muhammad. *Perlindungan Hukum Terhadap Penonton Sepak Bola Bertiket Resmi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Stadion Moch. Soebroto*

Magelang). Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2020.

Nurhasanah. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Wati, Rahma *Penegak Hukum Tindak Pidana Terhadap Pengeroyokan Suporter Sepak Bola Yang Mengakibatkan Kematian Di Yogyakarta*. Fakultas Hukum. Universtas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2019.

6. Internet/web

[Https://bola.com](https://bola.com). (Diakses pada september 2022).

[Https://bola.kompas.com](https://bola.kompas.com). (Diakses pada Agustus 2022).

<https://detik.com>. (Diakses pada 10 maret 2022).

[Https://sport.detik.com](https://sport.detik.com). (Diakses pada tanggal 29 September 2022).

[Https://sport.sindonews.com](https://sport.sindonews.com). (Diakses pada Juli 2022).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Pangku Alam	
NIM	: 1930103184	
Tempat/Tgl Lahir	: Tempirai, 05 Januari 1999	
Agama	: Islam	
Nama Orang Tua		
Ayah	: Soharudin	
Ibu	: Meri Yati	
Anak Ke-	: Pertama (1) dari Tiga (3) bersaudara	
Status	: Belum Kawin	
Alamat	: Jl. Merdeka Desa Tempirai Kec. Penukal Utara Kab. PALI	
Email	: @pangkualam42@gmail.com	
Nomor Telp/Hp/WA	: 0821-8386-0962	

Riwayat Pendidikan

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. SD. Muhammadiyah Tempirai | 2005-2011 |
| 2. SMP PGRI Tempirai | 2011-2014 |
| 3. SMA Negeri 1 Talang Ubi | 2014-2017 |
| 4. UIN Raden Fatah Palembang | |
| Jurusan Hukum Pidana Islam | 2019-2023 |

Pengalaman Organisasi

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ikatan Remaja Tempirai (IRATE) | 2019-2023 |
| 2. HIMAPALI | 2019-2022 |
| 3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) | 2019-2023 |